

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NO. 303/PDT.G/2020/PA.PRM TENTANG TUNTUTAN NAFKAH SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

CRISTOFER PRATAMA
1810012111230

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg: 433/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 433/Pdt/02/II-2022

Nama : Cristofer Pratama
Nomor : 1810012111230
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Putusan Hakim Dalam Perkara
No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm Tentang Tuntutan
Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata


(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO.303/PDT.G/2020/PA.PRM TENTANG TUNTUTAN NAFKAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

Cristofer Pratama¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: crstfrprtm27@gmail.com

ABSTRACT

Divorce also has a legal impact on the ex-or husband's ex-position, wife's rights, and obligations, as stated in Article 41 letter c of the Marriage Act. Sociological Juridical research methods include conducting interviews and document studies with respondents. Findings from the Study: 1) Execution of Judge's Decision No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm to the living after the divorce is not fully implemented because the ex-husband only pays Rp.2,000,000.00 of the Rp.6,250,000.00 ex-living wife's that must be paid according to what the judge has determined. 2) Restrictions on the judge's decision No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm implementation the ex-husband, who does not have a steady job and has married another woman on whom he is dependent, is responsible for the ex-living wife's situation after the divorce.

Keywords : Implementation, Judge Decision, Living.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 1 adalah "Perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

Demi mencapai tujuan perkawinan segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut menjadi kewajiban suami istri, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud.

Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Sewaktu-waktu suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian. Bisa saja penyebab itu berasal dari pihak suami, dan bisa juga dari pihak istri, bahkan mungkin dari orang ketiga. Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka.[1]

Sebuah perceraian pun memiliki sebuah akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul*”

Pada putusan hakim dalam perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm telah dijatuhkan talak satu *raj’i* di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa: Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Uang *Mut’ah* sebesar sejumlah Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi putusan hakim dalam perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian?
2. Apa kendala implementasi putusan hakim dalam perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi putusan hakim dalam perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian
2. Untuk mengetahui kendala implementasi putusan hakim dalam perkara

No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita di masyarakat dan menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan norma hukum.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data didapat melalui penelitian secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm Terhadap Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian

Pada putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm telah dijatuhkan talak *raj’i* oleh bekas suami terhadap bekas istri di depan persidangan, Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah*

terkait istri yang diceraikan, hal ini karena hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri. Untuk masalah nafkah *madhiyah*, hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon bilamana pihak Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Nafkah *madhiyah* tidak bisa dijatuhkan begitu saja tanpa adanya rekonvensi karena nafkah *madhiyah* sendiri adalah nafkah terhutang yang dilakukan suami kepada istrinya selama masa perkawinan.

Nafkah Mut'ah diatur dalam KHI Pasal 158 dengan syarat: 1). Belum ditetapkan mahar bagi istri *bakda dukhul*. 2). Perceraian itu atas kehendak suami. Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian *mut'ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf a KHI yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*."

Masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri yang menjadi dasarnya adalah Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yakni sebagai berikut: 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2) Tenggang waktu/jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian nafkah *iddah* secara rinci. Dasar yang dijadikan pemberian nafkah *iddah* terdapat dalam Pasal 149 huruf b KHI yang berbunyi: "Bilamana perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil."

Hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah *madhiyah* meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah *madhiyah*, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah *madhiyah*. Aturan yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan: (1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan."

Wawancara yang dilakukan dengan BB selaku bekas suami dalam putusan hakim nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Prm menyatakan pernikahan berakhir dengan situasi yang kurang baik, ia membayar nafkah yang ditetapkan pengadilan, yaitu nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, pada saat selesai sidang di pengadilan ia membayarkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari nafkah yang diputuskan oleh hakim, dan sisanya akan di bayarkan secara bertahap, tidak langsung memberikan penuh nafkah yang ditentukan oleh pengadilan kepada bekas isteri nya, tetapi untuk nafkah anak BB selalu memberikan walaupun waktunya tidak terjadwal.

Wawancara dengan DW selaku bekas isteri menyatakan bahwa ia hanya menerima uang nafkah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta

Rupiah) setelah perceraian dengan BB, untuk nafkah sisanya DW tidak menerima uang apapun dari BB ataupun dalam bentuk lain seperti beras untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya, DW sudah coba menghubungi tetapi tetap tidak ada kejelasan dan hanya memberikan janji kepada DW.

B. Kendala Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm Terhadap Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian.

Pada putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm, bekas suami diwajibkan membayar nafkah *iddah* Rp. 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), nafkah *mut'ah* Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dan nafkah *madhiyah* Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada bekas isteri, namun pada wawancara yang telah dilakukan BB selaku bekas suami dan DW selaku bekas isteri, BB hanya memberikan nafkah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setelah persidangan, dan nafkah sisanya diberikan dengan dicicil. BB mengaku bekerja sebagai Wiraswasta dan pekerjaannya tidak tetap serta ia juga telah menikah kembali dengan wanita lain yang juga harus diberikan nafkah dan ia lebih mengutamakan nafkah anak hasil perkawinan dengan DW.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana sepenuhnya karena bekas suami hanya membayar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nafkah yang harus di bayarkan kepada bekas isteri setelah perceraian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim. Kendala pelaksanaan putusan hakim No.

303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian adalah bekas suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah menikah kembali dengan wanita lain yang juga harus diberikan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Muhammad Arsad Nasution, 2018, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 157.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya rasa terimakasih kepada pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., telah membimbing dan membantu penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.